

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kriteria kebebasan beragama dalam perspektif HAM telah diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan juga Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama dan Keyakinan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga menuangkannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian berisi ketentuan sebagai berikut, kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri; kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya; kebebasan untuk mematuhi, mengamalkan dan menyelenggarakan pengajaran secara terbuka atau tertutup. Tetapi kebebasan yang dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945 ini juga masih bersifat abstrak, dan belum menyertakan kriteria-kriteria dan batasan-batasan secara mendetail mengenai penyelenggaraan kebebasan beragama. Bahkan UU PNPS Tahun 1965 pun belum dapat menjawab pertanyaan mengenai kriteria-kriteria dan batasan-batasan ini sehingga penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang terjadi, diakibatkan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Tetapi berkenaan dengan itu, penulis menemukan adanya tata cara dalam hal penyiaran agama, yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia yang terdiri atas kriteria-kriteria dan batasan berikut; “Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

- a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
 - b. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
 - c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain.”
2. Upaya pemerintah dalam perjuangan penegakan kebebasan beragama ini, di antaranya menentukan strategi yang efektif sebagai langkah preventif untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan diskriminasi yang masih sering terjadi; mengupayakan usaha apapun, salah satunya dengan menerbitkan peraturan ataupun menghapuskan perundang-undangan tertentu jika diperlukan untuk mencegah diskriminasi apapun; dan menetapkan langkah yang tepat sebagai upaya untuk memerangi pelanggaran kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR RI mencabut Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan Agama. Terkait dengan agenda ini perlu dilakukan kajian mendalam mengenai tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan pasal 28 I (ayat 2) dengan pasal 28 J (ayat 2) UUD NRI Tahun 1945 yang menghilangkan status “tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun” hak beragama.
2. Menghimbau lembaga legislatif daerah untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang akan dikeluarkan di tingkat provinsi dan kabupaten sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hukum internasional, secara khusus Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.